



**PUTUSAN**  
**Nomor 17 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)**

**CABANG DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun (dahulu Jalan Prapatan), Nomor 10, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Bantuan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/PUPNC.10.DKI/2017, tanggal 4 September 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DEWA DEWI ABADI**, beralamat di Ruko Raffles City Blok A, Nomor 01, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau Indonesia, yang diwakili oleh Iwan Kurniawan, jabatan Direktur PT Dewa Dewi Abadi;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sophian, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* "Sophian, S.H & Partners", beralamat di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2018



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

**KOTA BATAM**, tempat kedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lita Noisen Ujung, S.SiT., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK-21.71/IX/2017, tanggal 26 September 2017;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah, Keputusan Para Tergugat yang berupa:
  - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 364/Sungai Beduk tanggal 26 Oktober 1995, Gambar Situasi Nomor 1093/1995 tanggal 18 Oktober 1995, luas 17.902 m<sup>2</sup> atas nama PT Bunga Setangkai;
  - 2) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS-11/PUPN.C.10.05/2015 tertanggal 9 November 2015;
1. Memerintahkan:
  - 1) Tergugat I untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 364/Sungai Beduk tanggal 26 Oktober 1995, Gambar Situasi Nomor 1093/1995 tanggal 18 Oktober 1995, luas 17.902 m<sup>2</sup> atas nama PT Bunga Setangkai;
  - 2) Tergugat II untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS-11/PUPN.C.10.05/2015 tertanggal 9 November 2015;



1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

– Gugatan kadaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II:

– Kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 20 Oktober 2016, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 04/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas Ditemukannya Bukti Baru Nomor 10/G/2017/PTUN/TPI jo. Nomor 04/B/2017/PT.TUN.MDN jo. 04/PK/2017/ PTUN/TPI, tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 04/B/2017/PTTUN.Medan tanggal 21 Maret 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI. tanggal 20 Oktober 2016;

dan mengadili sendiri dengan amar:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 04/B/2017/PTTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 10/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 20 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 04/B/2017/PTTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 10/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 20 Oktober 2016;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2018



**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada Peninjauan Kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2018